

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemikiran Imām Syāfi'ī tentang permasalahan upah berdasarkan pemberian upah yang tidak adil terhadap pekerja. Pemberi kerja atau pengusaha semena-mena dalam hal pemberian upah. Dalam Islam melindungi para pekerja serta pemberian upah yang adil yang dilakukan oleh pengusaha atau pemberi kerja merupakan sebuah kewajiban. Adanya pemberian upah yang adil terhadap buruh akan mempunyai dampak yang positif terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tersebut karena buruh akan semakin giat dalam bekerja jika upah yang diberikan sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan yang dikerjakannya.

Permasalahan upah di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah dikabinet kerja pemerintah Indonesia. Permasalahan yang sering muncul disuatu perusahaan sering kali memberikan upah tenaga kerja dibawah standar upah minimum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Permasalahan upah terhadap buruh ini kerap sekali terjadi aksi demo oleh para buruh untuk menuntut kenaikan upah. Hal ini menjadi sorot perhatian bagi pemerintah indonesia selaku pembuat kebijakan tenaga kerja di Indonesia.

Pandangan orang tentang tingginya tingkat upah boleh dikatakan tidak berupah, yaitu asal mencukupi. Namun, arti mencukupi sangat relatif dan

tergantung sudut pandangan yang dipakai. Sisi lain dari mencukupi adalah kewajaran. Berapa sebenarnya tingkat upah yang wajar? Dalam sejarah pemikiran ekonomi dikenal dengan Mazhab yang masing-masing mempunyai konsep sendiri-sendiri tentang upah wajar.¹ tingkat upah yang wajar sebenarnya tergantung berat tidaknya pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja, apabila tingkat kesulitan pekerjaannya sulit maka upah yang dibayarkan harus sesuai dengan pekerjaannya

Undang-Undang upah minimum kadang-kadang dinalarkan sebagai suatu obat bagi persaingan yang tidak sempurna di pasar tenaga kerja khususnya untuk monopsoni. Adalah sulit untuk menanggapi argumen ini secara serius, karena dalam pasar tenaga kerja, perusahaan dianggap memiliki kekuasaan monopsoni yang potensial. Pada umumnya pasar upah yang tinggi tidaklah secara langsung dipengaruhi oleh undang-undang upah minimum. Lebih lagi, para penentang undang-undang upah minimum menganggapnya sebagai suatu tindakan anti kemiskinan. Undang-undang itu dianggap sebagai penangkal terhadap pengaruh persaingan pasar tenaga kerja yang tidak diinginkan. Kenyataan bahwa pekerja dengan keahlian dan pengalaman yang rendah menerima upah yang rendah.²

Sejauh ini peranan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional dari segi kualitas atau jumlah saja. Sementara ini kita beranggapan bahwa kalau jumlah tenaga

¹Arfida BR, *Ekonomi Sumberdaya Manusia*, (Jakarta: Galia Indonesia, 2003), 149.

² *Ibid*, 181.

kerja yang dipakai dalam usaha produksi meningkat, maka jumlah produksi yang bersangkutan juga meningkat. Dengan kata lain kalau tidak ada peningkatan jumlah tenaga kerja maka jumlah produksi akan tetap. Pernyataan yang demikian ini, tidak dapat seluruhnya dianggap benar karena walaupun jumlah tenaga kerja itu tidak berubah, tetapi bila kualitas dari tenaga kerja itu menjadi lebih baik, maka dapat terjadi bahwa tingkat produksi akan meningkat pula.³

Tingkat produksi hanya tergantung pada jumlah tenaga kerja, berarti menganggap bahwa tenaga kerja itu bersifat homogen. Suatu negara harus mampu memperkirakan misalnya berapa jumlah tenaga ahli teknik, tenaga dokter, tenaga dosen, tenaga guru, tenaga tukang kayu, ahli bangunan, akuntan, sekretaris untuk lima sampai sepuluh tahun yang akan datang. Tujuan utama faktor produksi ini mau dipekerjakan adalah guna mendapatkan balas jasa yang disebut upah dan gaji sebagai harga dari tenaga kerja tersebut. Dengan kata lain penawaran tenaga kerja akan tergantung pada tinggi rendahnya tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah dipasar tenaga kerja akan semakin tinggi pula jumlah penawaran tenaga kerja dan demikian sebaliknya.⁴

Hubungan tingkat upah dengan penawaran tenaga kerja perseorangan berbeda dengan hubungan antara tingkat upah dan penawaran tenaga kerja secara keseluruhan, ini berarti bahwa setelah tingkat upah tertentu, dengan naiknya tingkat upah, tidak akan mendorong seseorang untuk bekerja lebih lama atau

³ Irawan, M. Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), 119.

⁴ *Ibid*, 120.

lebih giat karena pada tingkat pendapatan yang relatif tinggi orang ingin hidup lebih santai. Orang-rang yang tadinya tidak mau bekerja pada tingkat upah yang rendah akan bersedia untuk bekerja dan ikut mencari pekerjaan pada tingkat upah yang lebih tinggi.⁵

Islam tidak hanya menegaskan bahwa pekerja hendaknya diberi upah layak namun juga menekankan naturalitas kerja dan tingkat upah hendaknya ditentukan oleh majikan dimuka, sehingga kesempatan untuk melakukan eksploitasi dan saling salah paham terminimalisir. Nabi Muhammad SAW melarang menyuruh seseorang bekerja, jika upahnya tidak disebutkan secara spesifik sebelumnya.⁶ Larang Nabi Muhammad SAW tentang pemberian upah ini sangat menguntungkan kedua belah pihak karena meminimalisirkan kecurangan serta ketidakpuasan anatar pekerja dan pemberi kerja.

Ajaran Islam menekankan fakta bahwa semua manusia pada dasarnya memiliki status yang sama, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, bahasa, latar belakang ekonomi, dan posisi organisasional. Satu-satunya kriteria untuk membedakan manusia menurut Islam, adalah kelurusan perilaku, perbuatan, dan kinerja. Jelas bahwa tidak ada perbandingan antara perlakuan adil bagi pekerja dalam Islam, yang didasarkan pada ketetapan dan keimanan yang tulus dengan pendekatan kemanusiaan yang didasarkan pada kebijakan pragmatisme, di dunia barat. Para pekerja mampu membedakan antara ketulusan dan kemunafikan pada

⁵ *Ibid*, 121.

⁶ Taha Jabir Al-Alwani, *Bisnis Islam*, (Yogyakarta: AK GROUP, 2005),149.

manajemen dan hal tersebut merupakan kecenderungan asli, yang dapat menghasilkan respon tepat.⁷

Upah dalam persepektif konvensional merupakan balas jasa akan faktor suatu produksi, dan tenaga kerja. Karena, dalam ekonomi konvensional upah termasuk salah satu instrumen dalam distribusi pendapatan selain bunga, sewa dan juga laba. Efisiensi upah, merupakan sebuah teori yang menghubungkan suatu produktivitas dan efisiensi upah. Lebih jelasnya, upah yang tinggi akan diberikan oleh perusahaan kepada pekerja asalkan perusahaan mendapat kualitas pekerjaan yang lebih baik. Dengan adanya upah yang lebih tinggi, pekerja tidak hanya memberikan kualitas pekerjaan yang lebih baik, namun juga akan menurunkan tingkat pergantian karyawan. Namun sama halnya dengan kekuatan *bargaining*, konsep ini akan tergantung kepada kualitas pekerja dan juga kondisi pasar tenaga kerja secara umum.⁸

Hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketentuan kerja, *ijārah* adalah memanfaatkan jasa seseorang yang di kontrak untuk dimanfaatkan tenaganya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu upah, serta tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijārah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasīd* (rusak) dan waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. Selain itu, upah kerjanya harus ditetapkan.

⁷ *Ibid*, 151.

⁸ Nurul Huda et.al. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GRUP, 2008), 208.

2. Bentuk kerja, tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam *ijārah* tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang *ajir*.
3. Waktu kerja, dalam transaksi *ijārah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu, harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *ajir*.
4. Gaji kerja, disyaratkan juga honor transaksi *ijārah* tersebut jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi transaksi *ijārah* boleh tunai, dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas.⁹

Adapun upah dapat digolongkan menjadi dua:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajr al-musāmma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
2. Upah yang sepadan (*ajr al-miṣli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.¹⁰ Serta tergantung pada peraturan daerah, kota atau provinsi setempat sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh Gubernur atau wali kota di daerah setempat. Penetapan upah pada setiap daerah berbeda-beda,

⁹ *Ibid*, 229-230.

¹⁰ *Ibid.*, 230.

semakin banyak pengeluaran kebutuhan pokok rumah tangga maka semakin banyak pula upah yang diterima pekerja.

Pembayaran kepada tenaga kerja dapat dibedakan kepada dua pengertian: gaji dan upah. Dalam pengertian sehari-hari gaji diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, managerial dan akuntan. Pembayaran tersebut biasanya sebulan sekali. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar.¹¹ Biasanya gaji diberikan kepada pegawai atau pekerja pada akhir bulan atau awal bulan sesuai dengan perjanjian diawal, jika gaji diberikan diawal bulan ataupun diakhir bulan maka pengusaha tidak boleh melakukan kelalaian dalam memberikan upah kepada pekerja atau buruh yang telah bekerja diperusahaannya, sedangkan upah biasanya diberikan kepada buruh perhari.

Didalam teori ekonomi upah diartikan sebagai pembayaran ke atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan diantara pembayaran kepada pegawai tetap dengan pembayaran ke atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap. Didalam teori ekonomi kedua jenis pendapatan pekerja (pembayaran

¹¹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi Edisi Ketiga*, (Jakarta: T Raja Grafindo Persada, 2004), 353.

kepada para pekerja) tersebut dinamakan upah.¹² pembayaran upah kepada buruh tidak dilihat dari beratnya atau susahny pekerjaan yang dilakukan akan tetapi pembayaran upah ini haruslah sesuai dengan jenis pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja tersebut.

Relevansi berasal dari kata relevan, yang memiliki arti bersangkutan paut, berhubungan, atau kecocokan.¹³ Secara umum, konsep relevansi adalah bagaimana cara mencoba untuk menghubungkan konsep satu topik dengan konsep topik lainnya dengan cara yang bersamaan mempertimbangkan topik yang pertama dan topik yang kedua. Adanya permasalahan pengupahan pada masa Imām Syāfi’ī mengenai pemberian upah dan permasalahan pengupahan di Indonesia maka peneliti akan merelevansikan antara sistem pemberian upah menurut Imām Syāfi’ī dengan peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2003. Perelevansian ini akan mengaitkan atau menyamakan pemikiran Imam Syafi’i dengan peraturan pemerintah mengenai sistem pemberian upah.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “ **Pandangan Imām Syāfi’ī tentang Konsep Penentuan Upah dalam Kitab *al-Umm* dan Relevansinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003** ”.

¹² *Ibid*, 354.

¹³ Khoirul Taqwim, *Relevansi Pemikiran Ibn Khaldun dengan Ekonomi Islam*, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, 2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Imām Syāfi'ī tentang konsep penentuan upah dalam kitab *al-Umm* ?
2. Bagaimana konsep *ujrah* Imām Syāfi'ī dalam kitab *al-Umm* dan relevansinya pada peraturan pemerintah No 13 Tahun 2003?

C. Tujuan Peneliti

1. Untuk mengetahui pandangan Imām Syāfi'ī tentang konsep penentuan upah dalam kitab *al-Umm*.
2. Untuk mengetahui konsep *ujrah* Imām Syāfi'ī dalam kitab *al-Umm* dan relevansinya pada peraturan pemerintah No 13 Tahun 2003.

D. Manfaat Peneliti

Sesuai dengan disiplin ilmu, sebuah penelitian harus mempunyai manfaat, baik teoretis maupun praktis. Untuk lebih jelasnya manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana Lebih detail akan membahas tentang konsep penentuan upah menurut Imām Syāfi'ī dalam kitab *al-Umm* dan relevansinya pada peraturan pemerintah No 13 Tahun 2003.

2. Bagi Kalangan Civitas Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi ekonomi syariah, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan referensi oleh semua kalangan dan secara khusus oleh akademisi Fakultas Keislaman yang didalamnya menaungi dua Program Study yakni Ekonomi Syariah dan Hukum Bisnis Syariah.

3. Bagi buruh yang ada di Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para buruh dan juga pekerja kasar lainnya dalam hal pemberian upah yang adil yang sudah disepakati oleh pengusaha dengan pekerja. Sebagaimana sistem pemberian upah terhadap buruh.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka pencapaian hasil penulisan skripsi yang maksimal, peneliti akan memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

Skripsi Heri Setiawan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi “*Upah Pekerja atau Buruh Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Dalam skripsi tersebut membahas bagaimana standar upah yang layak dalam Islam membebaskan kepada buruh untuk memilih pekerjaan yang diinginkan.

Jurnal penelitian Ifdlolul Maghfur, dengan judul “*Sistem Upah Menurut Ulama Fiqih (Syāfi’īyah) dalam Kitab al-Umm (Teori dan Praktek Sistem Upah)*”. Dalam jurnal tersebut membahas bagaimana sistem upah menurut Imam Syafi’i dalam kitab *al-Umm* serta praktek pengupahannya.

Berdasarkan paparan penelitian terdahulu belum ditemukan penelitian terkait Imām Syāfi’ī tentang konsep penentuan upah dalam kitab *al-Umm* dan relevansinya pada ekonomi modern sehingga peneliti berkesimpulan bahwa penelitian ini menarik untuk dilakukan. Perbedaan antar penelitian yang dilakukan oleh Heri Setiawan adalah konsep pengupahannya, penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan konsep pengupahan menurut Imām Syāfi’ī dan peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2003 sedangkan pada penelitian Heri Setiawan hanya membahas tentang standar upah yang layak dalam Islam dan juga kebebasan buruh atau pekerja untuk memilih pekerjaan yang diinginkannya. Perbedaan penelitian Ifdholul Magfur dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni terletak pada relevansi pengupahan peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2003.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pemikiran Imām Syāfi’ī mengenai teori ekonomi pengupahan dalam kitab *al-Umm*. Penelitian berikut dilakukan berdasarkan hasil yang ada, yaitu peneliti bertujuan mengkaji teori ekonomi pengupahan menurut

Imām Syāfi'ī dalam kitab *al-Umm* secara mendalam. Hal tersebut dilakukan dengan alasan kurangnya perhatian mengenai kajian ekonomi pengupahan menurut pandangan Islam terutama berdasarkan perspektif Imām Syāfi'ī.

G. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁴ Setiap penelitian ilmiah membutuhkan metode tertentu yang sesuai dengan objek penelitian yang digunakan untuk menjelaskan latar belakang permasalahan. Apabila dilihat dari analisa data penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.¹⁵ Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti guna mendapatkan data serta mengolah data yang telah diperoleh dalam proses penelitian. Metode pemerolehan data serta pengolahan data dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jalaluddin Rakhmat menjelaskan jika para ahli memang belum ada kesepakatan tentang

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 3.

¹⁵ *Ibid*, 15.

pengertian metode deskriptif itu. Akan tetapi menurutnya, deskriptif dapat diartikan sebagai sebuah penelitian yang dilakukan untuk melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu, dengan mengumpulkan data secara *univarian*, yang digunakan untuk mencari teori-teori tentatif, bukan menguji teori.¹⁶

Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kajian pustaka studi tokoh atau dapat pula dikatakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai sumber datanya.¹⁷

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data tersebut dapat diperoleh.¹⁸ Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan sebagai pelengkap dari sumber data primer. Maka data sekunder berupa teori pelengkap dari konsep upah Imām Syāfi'ī. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku ekonomi Islam yang membahas pemikiran Imām Syāfi'ī buku biografi Imām Syāfi'ī skripsi, jurnal, dan seluruh literatur yang nantinya mendukung terselesainya penelitian ini.

¹⁶ Ibrāhīm, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*. (Bandung: ALFABETA, 2015) , 59.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 9.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2006), 129.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁹ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-cacatan, transkrip buku, gambar visual, audio visual, audio, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.²⁰

Metode dokumentasi merupakan metode yang paling mudah diantara metode yang lain. Karena dengan metode dokumentasi tidak membutuhkan biaya yang mahal serta waktu lama. Hal ini yang menjadikan dokumentasi ini mudah, adanya dengan pertimbangan apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap. Karena pada studi dokumentasi yang diteliti bukan benda hidup akan tetapi benda mati.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Analisa kualitatif dapat juga disebut analisa isi, dalam studi perpustakaan analisa ini merupakan analisa pokok.²¹ Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis literatur yang berisi pembahasan mengenai teori ekonomi

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 224.

²⁰ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta : Melthon Putra, 1996), 234

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2006), 35.

upah Imām Syāfi'ī. Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasi, mengelompokkan data.

Analisis data dalam penelitian ini tidak bersifat subyektif melainkan bersifat obyektif, hal tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya mengenai ekonomi upah menurut Imām Syāfi'ī selain dari data pokok dari kitab *al-Umm* sebagai pendukung. Sehingga semakin banyak data atau referensi serta teori yang dipakai untuk menganalisis penelitian kajian pustaka studi tokoh maka dapat memberikan gambaran bahwa penelitian bersifat objektif dan akurat, karena dapat dikatakan bahwa jika hasil yang diterima atau didapatkan oleh peneliti tidak sesuai dengan objek. Maka sesungguhnya penelitian tersebut menggunakan data tidak valid.²²

H. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan penelitian ini akan dijelaskan bagaimana sistematika pembahasan dalam penelitian ini secara terperinci. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

Bab I adalah pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya penelitian ini. Dan hal apa yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini, kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian teoritik, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2015), 361.

Bab II akan dipaparkan sejarah serta biografi Imām Syāfi'ī beserta karya-karya yang telah dihasilkan oleh Imām Syāfi'ī. Dan pemikiran Imām Syāfi'ī tentang konsep upah dalam kitab *al-Umm*. Serta latar belakang tentang konsep pengupahan.

Bab III Pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2003 tentang Pengupahan/ Ketenaga kerjaan. Disini juga dipaparkan bagaimana peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2003 dan pengertian upah dan pekerja. Dan hal-hal yang mempengaruhi peraturan pemerintah tersebut dalam pengupahan.

Bab IV Pembahasan, merupakan inti dari penelitian ini. Bab ini akan menjelaskan tentang relevansinya pemikiran Imām Syāfi'ī tentang konsep upah dalam kitab *al-Umm* dan peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2003. Dalam bab ini pula akan dicari persamaan atau kecocokan konsep upah dalam kitab *al-Umm* dan peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2003.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan saran untuk penelitian yang akan datang. Bab ini tidak hanya merupakan bab terakhir dan berisi kesimpulan, melainkan merupakan bab yang menjawab pertanyaan atas rumusan permasalahan yang diuraikan pada Bab I. Jawaban tersebutlah yang kemudian menjadi kesimpulan dan mewakili isi Bab. Karena pada dasarnya pembahasan pada skripsi ini adalah membahas jawaban sari setiap rumusan masalah yang ada pada bab I.